



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lili Mariadi Bin Main
Tempat lahir : Penajam;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.003 Desa Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020 ;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Advokat dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam, beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Pnj, tanggal 01 April 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LILI MARIADI Bin MAIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana tercantum dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LILI MARIADI Bin MAIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 19,69 (sembilan belas koma enam sembilan) gram dan total berat bersih 16,56 (enam belas koma lima enam) gram yang dimusnahkan dengan berat netto 16,49 (enam belas koma empatsembilan) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Desember 2019 serta disisihkan dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya dan tersisa dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari Styrofoam;
 - 1 (satu) bungkus plastik C-tik;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa SAIMAN Bin SAIPIN;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **LILI MARIADI Bin MAIN** pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 003 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa LILI MARIADI Bin MAIN (Alm) sedang beristirahat di rumahnya yang terletak di RT. 003 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, lalu saksi SAIMAN Bin SAIPIN datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke Kamar Terdakwa lalu saksi SAIMAN membuka plastik berwarna hitam yang dibawanya terdapat 1(Satu) buah kotak yang terbuat dari styrofoam, 2 (Dua) Paket besar sabu-sabu, 1 (Satu) bungkus plastik C-Tik dan 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik. Lalu saksi SAIMAN memecah 2 (Dua) Paket sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian saksi SAIMAN pindah dari kamar Terdakwa menuju ruang tamu Terdakwa. Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan melihat 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu tertinggal di lantai kamarnya. Kemudian terdakwa keluar kamar dan melihat Saksi SAIMAN masih

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Pnj



memecahkan sabu-sabu tersebut dan juga ada 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya. Terdakwapun mengatakan kepada saksi SAIMAN bahwa ada sabu-sabu milik saksi SAIMAN yang tertinggal di lantai kamar Terdakwa. Dan saksi SAIMAN mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama. Saksi SAIMAN langsung menyiapkan 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol plastik kecil dan di beri lubang di samping botol dan disambungkan sedotan yang terhubung dengan pipet kaca yang sudah berisi sabu-sabu dan dari atas botol diberi lubang dan di sambungkan dengan sedotan lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan menghisap asapnya secara bergantian dengan saksi SAIMAN yaitu masing-masing 2 (dua) kali hisap. Setelah itu Terdakwa pergi ke dapur untuk membuat kopi tetapi tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan. Dan ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Paket Narkotika jenis sabu-ssabu, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Bungkus Plastik C-Tic, 1 (Satu) buah kotak yang terbuat dari plastik Styrofoam, 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (Satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah bong di lantai ruang tamu. Kemudian petugas juga menemukan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu di kamar Terdakwa yang merupakan milik saksi SAIMAN.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 169/11082.00/2019 tanggal November 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa **SAIMAN Bin SAIPIN** berupa 11 (Sebelas) paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan **total berat kotor 19,69(sembilan belas koma enam sembilan) gram dan total berat bersih 16,56 (enam belas koma lima enam) gram** dan disisihkan seluruhnya untuk uji Laboratorium forensik Cabang Surabaya;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-11214/NNF/2019 tanggal 28 November 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor **20412/2019/NNF** yang berisikan 1 (satu) kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi kristal warna putih dengan **berat netto \pm 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram** milik terdakwa **SAIMAN Bin SAIPIN**, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor **20412/2019/NNF** seperti tersebut dalam (I) benar kristal **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **LILI MARIADI Bin MAIN** pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 003 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirisendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa LILI MARIADI Bin MAIN (Alm) sedang beristirahat di rumahnya yang terletak di RT. 003 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, lalu saksi SAIMAN Bin SAIPIN datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke Kamar Terdakwa lalu saksi SAIMAN membuka plastik berwarna hitam yang dibawanya terdapat 1(Satu) buah kotak yang terbuat dari styrofoam, 2 (Dua) Paket besar sabu-sabu, 1 (Satu) bungkus plastik C-Tik dan 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik. Lalu saksi SAIMAN memecah 2 (Dua) Paket sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian saksi SAIMAN pindah dari kamar Terdakwa menuju ruang tamu Terdakwa. Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan melihat 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu tertinggal di lantai kamarnya. Kemudian terdakwa keluar kamar dan melihat Saksi SAIMAN masih memecahkan sabu-sabu tersebut dan juga ada 1 (Satu) buah bong lengkap



dengan pipet kacanya. Terdakwapun mengatakan kepada saksi SAIMAN bahwa ada sabu-sabu milik saksi SAIMAN yang tertinggal di lantai kamar Terdakwa. Dan saksi SAIMAN mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama-sama. Saksi SAIMAN langsung menyiapkan 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol plastik kecil dan di beri lubang di samping botol dan disambungkan sedotan yang terhubung dengan pipet kaca yang sudah berisi sabu-sabu dan dari atas botol diberi lubang dan di sambungkan dengan sedotan lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan menghisap asapnya secara bergantian dengan saksi SAIMAN yaitu masing-masing 2 (dua) kali hisap. Setelah itu Terdakwa pergi ke dapur untuk membuat kopi tetapi tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan. Dan ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Paket Narkotika jenis sabu-ssabu, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Bungkus Plastik C-Tic, 1 (Satu) buah kotak yang terbuat dari plastik Styrofoam, 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (Satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah bong di lantai ruang tamu. Kemudian petugas juga menemukan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu di kamar Terdakwa yang merupakan milik saksi SAIMAN.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 169/11082.00/2019 tanggal November 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa **SAIMAN Bin SAIPIN** berupa 11 (Sebelas) paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan **total berat kotor 19,69 (sembilan belas koma enam sembilan) gram dan total berat bersih 16,56 (enam belas koma lima enam) gram** dan disisihkan seluruhnya untuk uji Laboratorium forensik Cabang Surabaya;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-11214/NNF/2019 tanggal 28 November 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor **20412/2019/NNF** yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan **berat netto ± 0,048 (nol koma nol**



empat delapan) gram milik terdakwa **SAIMAN Bin SAIPIN**, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor **20412/2019/NNF** seperti tersebut dalam (I) benar kristal **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar sesuai Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor LAB : AK/16791/LAB/IX/RSUD/2019 tanggal 04 November 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik **LILI MARIADI Bin MAIN** diperoleh Hasil Pemeriksaan : **METAMFETAMINA** dengan hasil **POSITIF**;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan saudara ARIS telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LILI pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 16.00 wita di sebuah rumah yang terletak di RT. 003 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dan terhadap Terdakwa LILI sebelum penangkapan Saksi tidak mengenalnya
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/ 36/XI/2019/Resnarkoba, tanggal 03 November 2019, selanjutnya Saksi melakukan Penangkapan bersama saudara ARIS.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar pukul 15.00 wita. Saksi bersama dengan rekan mendapatkan informasi bahwa di RT. 003 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian kami mendatangi tempat tersebut, sekitar pukul 16.00 wita. Saksi dan rekan saksi tiba di tempat tersebut dan melihat 2 orang laki-laki yang sedang berada di dalam rumah yang diketahui bernama saudara SAIMAN dan Terdakwa LILI. Karena



melihat gerak-gerik yang mencurigakan, Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan dan ditemukan 1 (Satu) bungkus kotak yang terbuat dari styrofoam yang berada di lantai dapur, yang di dalamnya berisikan 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian 6 (Enam) paket narkoba jenis sabu, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) bungkus plastik C-Tik, 1 (Satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (Satu) buah bong, 1 (Satu) unit HP OPPO warna Putih berada di lantai dapur rumah, kemudian ditemukan kembali 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu di lantai kamar sebuah rumah yang terletak di RT. 003 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres PPU guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa total sabu yang ditemukan saksi adalah 11 (Sebelas) Poket narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah di RT. 003 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Saksi menerangkan bahwa 11 (Sebelas) Poket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saudara SAIMAN.
- Saksi menerangkan bahwa saksi menanyakan kepada saudara SAIMAN darimana mendapatkan sabu tersebut, dan saudara SAIMAN menjawab dari saudara ARFI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan saudara Abdul Hakim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa LILI pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 16.00 wita di sebuah rumah yang terletak di RT. 003 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dan terhadap Terdakwa LILI sebelum penangkapan Saksi tidak mengenalnya
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/ 36/XI/2019/Resnarkoba, tanggal 03 November 2019, selanjutnya Saksi melakukan Penangkapan bersama saudara HAKIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar pukul 15.00 wita. Saksi bersama dengan rekan mendapatkan informasi bahwa di RT. 003 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian kami mendatangi tempat tersebut, sekitar pukul 16.00 wita. Saksi dan rekan saksi tiba di tempat tersebut dan melihat 2 orang laki-laki yang sedang berada di dalam rumah yang diketahui bernama saudara SAIMAN dan Terdakwa LILI. Karena melihat gerak-gerik yang mencurigakan, Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan dan ditemukan 1 (Satu) bungkus kotak yang terbuat dari styrofoam yang berada di lantai dapur, yang di dalamnya berisikan 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian 6 (Enam) paket narkoba jenis sabu, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) bungkus plastik C-Tik, 1 (Satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (Satu) buah bong, 1 (Satu) unit HP OPPO warna Putih berada di lantai dapur rumah, kemudian ditemukan kembali 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu di lantai kamar sebuah rumah yang terletak di RT. 003 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres PPU guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan bahwa total sabu yang ditemukan saudara HAKIM adalah 11 (Sebelas) Poket narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah di RT. 003 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Saksi menerangkan bahwa 11 (Sebelas) Poket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saudara SAIMAN.
- Saksi menerangkan bahwa saudara HAKIM menanyakan kepada saudara SAIMAN darimana mendapatkan sabu tersebut, dan saudara SAIMAN menjawab dari saudara ARFI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa LILI MARIADI Bin MAIN (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekitar 15.00 wita. Saksi SAIMAN datang ke rumah terdakwa yang terletak di RT. 003

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan Saksi SAIMAN dari kamar pindah ke ruang tamu dan terdakwa melihat 3 (Tiga) paket sabu-sabu tertinggal di lantai kamar terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi SAIMAN bahwa sabu-sabu milik saksi SAIMAN tertinggal dan saksi SAIMAN mengatakan agar sabu tersebut dibiarkan disitu terlebih dahulu. Lalu setelah itu terdakwa keluar kamar dan melihat Saksi SAIMAN sedang memecah-mecahkan sabu-sabu tersebut dan juga ada 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca dan saksi SAIMAN mengajak terangka untuk mengkonsumsi sabu-sabu lalu terdakwa dan saksi SAIMAN mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama. Kemudian terdakwa pergi ke dapur dan tidak berapa lama setelah itu datang petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) poket sabu-sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik c-tik, 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari styrofoam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong di lantai ruang tamu dan petugas juga menemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu di kamar rumah terdakwa dan barang-barang tersebut milik saksi SAIMAN. Kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di amankan dan di bawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa mengaku bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang di dapur, sedang ingin membuat kopi.
- Terdakwa mengaku bahwa terdakwa dan saksi SAIMAN di tangkap di sebuah rumah yang terletak di Jalan Propinsi RT. 009 Kelurahan Sotek kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur pada saat itu ada orang lain yang menyaksikan yaitu Lurah Kelurahan Riko.
- Terdakwa mengaku bahwa terdakwa mengijinkan saksi SAIMAN memecah sabu-sabu di rumah terdakwa karena saksi SAIMAN adalah teman terdakwa dan terdakwa merasa tidak enak jika menolak permintaan saksi SAIMAN untuk memecah sabu di rumah terdakwa.
- Terdakwa mengaku bahwa pada saat saksi SAIMAN sedang memecahkan sabu, terdakwa sedang baring-baring di kamar.
- Terdakwa mengaku tidak mengetahui darimana saksi SAIMAN mendapatkan sabu-sabu tersebut.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bahwa saksi SAIMAN memberi tahu terdakwa bahwa dia memecah sabu-sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) poket dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak pernah membeli atau menawarkan atau menjualkan sabu-sabu milik saksi SAIMAN.
- Terdakwa mengaku bahwa terdakwa di ajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh saksi SAIMAN baru satu kali ini saja, dan yang menyiapkan alat hisap atau bong adalah saksi SAIMAN karena pada saat diajak mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa langsung menghisap bong saja.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, terdakwa berhenti mengkonsumsi sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan baru mengkonsumsi lagi pada saat ditawarkan oleh saksi SAIMAN.
- Terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 19,69 (sembilan belas koma enam sembilan) gram dan total berat bersih 16,56 (enam belas koma lima enam) gram yang dimusnahkan dengan berat netto 16,49 (enam belas koma empat sembilan) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11Desember 2019 serta disisihkan dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya dan tersisa dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua tujuh) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari Styrofoam;
- 1 (satu) bungkus plastik C-tik;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek gas;
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.LAB-11214/NNF/2019 tanggal 28 Nopember 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor **20412/2019/NNF** yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan **berat netto \pm 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram** milik terdakwa **SAIMAN Bin SAIPIN, Dkk**, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor **20412/2019/NNF** seperti tersebut dalam (I) benar kristal **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor LAB : AK/16791/LAB/IX/RSUD/2019 tanggal 04 November 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik **LILI MARIADI Bin MAIN** diperoleh Hasil Pemeriksaan : **METAMFETAMINA** dengan hasil POSITIF mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar mulanya pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa LILI MARIADI Bin MAIN (Alm) sedang beristirahat di rumahnya yang terletak di RT. 003 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, lalu saksi SAIMAN Bin SAIPIN datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke Kamar Terdakwa lalu saksi SAIMAN membuka plastik berwarna hitam yang dibawanya terdapat 1(Satu) buah kotak yang terbuat dari styrofoam, 2 (Dua) Paket besar sabu-sabu, 1 (Satu) bungkus plastik C-Tik dan 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik. Lalu saksi SAIMAN memecah 2 (Dua) Paket sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian saksi SAIMAN pindah dari kamar Terdakwa menuju ruang tamu Terdakwa. Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan melihat 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu tertinggal di lantai kamarnya. Kemudian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Pnj



terdakwa keluar kamar dan melihat Saksi SAIMAN masih memecahkan sabu-sabu tersebut dan juga ada 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya. Terdakwapun mengatakan kepada saksi SAIMAN bahwa ada sabu-sabu milik saksi SAIMAN yang tertinggal di lantai kamar Terdakwa. Dan saksi SAIMAN mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama-sama. Saksi SAIMAN langsung menyiapkan 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol plastik kecil dan di beri lubang di samping botol dan disambungkan sedotan yang terhubung dengan pipet kaca yang sudah berisi sabu-sabu dan dari atas botol diberi lubang dan di sambungkan dengan sedotan lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan menghisap asapnya secara bergantian dengan saksi SAIMAN yaitu masing-masing 2 (dua) kali hisap. Setelah itu Terdakwa pergi ke dapur untuk membuat kopi tetapi tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan. Dan ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Paket Narkotika jenis sabu-ssabu, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Bungkus Plastik C-Tic, 1 (Satu) buah kotak yang terbuat dari plastik Styrofoam, 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (Satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah bong di lantai ruang tamu. Kemudian petugas juga menemukan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu di kamar Terdakwa yang merupakan milik saksi SAIMAN;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 169/11082.00/2019 tanggal 09 Nopember 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa **SAIMAN Bin SAIPIN, Dkk** berupa 11 (sebelas) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan **total berat kotor 19,69 (sembilan belas koma enam sembilan) gram dan total berat bersih 16,56 (enam belas koma lima enam) gram** dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau berat netto 0,07 (nolkoma nol tujuh) gram untuk Labfor Cabang Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.LAB-11214/NNF/2019 tanggal 28 Nopember 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor **20412/2019/NNF** yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan **berat netto \pm 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram** milik terdakwa **SAIMAN Bin SAIPIN, Dkk**, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor **20412/2019/NNF** seperti tersebut dalam (I) benar kristal **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar sesuai Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor LAB : AK/16791/LAB/IX/RSUD/2019 tanggal 04 November 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik **LILI MARIADI Bin MAIN** diperoleh Hasil Pemeriksaan : **METAMFETAMINA** dengan hasil **POSITIF**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terurai di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Pnj



3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Tentang unsur ke-1: Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa **LILI MARIADI Bin MAIN** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan sehingga tidak terdakwa kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*), sehingga unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Tentang unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter untuk menggunakan Narkotika golongan I, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Tentang unsur ke-3 : Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LILI MARIADI Bin MAIN** telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Penajam Paser Utara, diantaranya Saksi **ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO** dan Saksi **ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM** pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 16.00 wita di sebuah rumah yang terletak di RT. 003 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Paket Narkotika jenis sabu-ssabu, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Bungkus Plastik C-Tic, 1 (Satu) buah kotak yang terbuat dari plastik Styrofoam, 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (Satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah bong di lantai ruang tamu. Kemudian petugas juga menemukan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu di kamar Terdakwa yang



merupakan milik saksi SAIMAN di sebuah rumah yang terletak di RT. 003 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) bungkus plastik C-Tik dan 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik. Lalu saksi SAIMAN memecah 2 (Dua) Paket sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian saksi SAIMAN pindah dari kamar Terdakwa menuju ruang tamu Terdakwa. Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan melihat 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu tertinggal di lantai kamarnya. Kemudian terdakwa keluar kamar dan melihat Saksi SAIMAN masih memecahkan sabu-sabu tersebut dan juga ada 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya. Terdakwapun mengatakan kepada saksi SAIMAN bahwa ada sabu-sabu milik saksi SAIMAN yang tertinggal di lantai kamar Terdakwa. Dan saksi SAIMAN mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama-sama. Saksi SAIMAN langsung menyiapkan 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol plastik kecil dan di beri lubang di samping botol dan disambungkan sedotan yang terhubung dengan pipet kaca yang sudah berisi sabu-sabu dan dari atas botol diberi lubang dan di sambungkan dengan sedotan lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dan menghisap asapnya secara bergantian dengan saksi SAIMAN yaitu masing-masing 2 (dua) kali hisap. Setelah itu Terdakwa pergi ke dapur untuk membuat kopi tetapi tiba-tiba datang petugas Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan. Dan ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Paket Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Buah Timbangan Digital, 1 (Satu) Bungkus Plastik C-Tic, 1 (Satu) buah kotak yang terbuat dari plastik Styrofoam, 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (Satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah bong di lantai ruang tamu. Kemudian petugas juga menemukan 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu di kamar Terdakwa yang merupakan milik saksi SAIMAN;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Tes Urine dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor LAB : AK/16791/LAB/IX/RSUD/2019 tanggal 04 November 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik **LILI MARIADI Bin MAIN** diperoleh Hasil Pemeriksaan : METAMFETAMINA dengan hasil POSITIF;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidak terindikasi/terlibat dengan jaringan tingkat nasional maupun internasional peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa bukan merupakan residivis kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Pemidanaan yang dijatuhkan harus bersifat preventif, korektif, edukatif serta tidak bersifat pembalasan dendam semata;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lili Mariadi Bin Main, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lili Mariadi Bin Main oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 19,69 (sembilan belas koma enam sembilan) gram dan total berat bersih 16,56 (enam belas koma lima enam) gram yang dimusnahkan dengan berat netto 16,49 (enam belas koma empatsembilan) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Desember 2019 serta disisihkan dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya dan tersisa dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari Styrofoam;
 - 1 (satu) bungkus plastik C-tik;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa SAIMAN Bin SAIPIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERI HARJANTO, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh MEIDIHAMSI RAKHMATULLAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera ,

Hakim tersebut,

HERI HARJANTO, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)